



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERY ALFANO LAKSANO SITANGGANG**
Tempat lahir : Sibolga (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 20 Agustus 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sukaramai RT. 003 RW. 004 Kec.Tapung Hulu
Kab. Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa didampingi **SUWANDI,SH** Penasihat Hukum yang ditunjuk Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2015/PN Bkn;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Nopember 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 26 Nopember 2015;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 03 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim memutus:
 1. Menyatakan Terdakwa **TERY ALFANO LAKSANO SITANGGANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sesuai Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERY ALFANO LAKSANO SITANGGANG**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 R warna merah hitam No. Pol. BM 4931 OC, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz tanpa nomor polisi warna ungu beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah kunci T.
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru merah.

dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **TERY ALFANO LAKSANO SITANGGANG**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bappas Pekanbaru atas nama **TERY ALFANO LAKSANO SITANGGANG**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Hakim yang mulia, sebelum mengambil keputusan, harus memperhatikan kepentingan klien demi kelangsungan masa depannya yang lebih baik, karena anak merupakan generasi penerus bangsa ;

Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Hakim yang menyidangkan perkara, untuk dapat lebih mendalami masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya kami pembimbing kemasyarakatan memohon klien dapat diberikan putusan berupa “*Dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya*” guna merehabilitasi kembali perilaku dan perbuatan klien yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TERY ALFANO LAKSANO SITANGGANG** (yang masih berusia 15 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL 563.0116298 atas nama TERY ALFANO LAKSANO SITANGGANG, yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga No. 1401122809120001 Atas Nama Kepala Keluarga IRWAN SITANGGANG, yang ditandatangani oleh Drs. H. RAYANUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), bersama-sama dengan Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. EDI NATA Als NATA (dalam daftar pencarian orang), pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Mandau KM 21 Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. EDI NATA Als NATA (dalam daftar pencarian orang) bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya berangkat dari Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi milik Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG yang dikendarai oleh Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG berboncengan dengan terdakwa sedangkan Sdr. EDI NATA Als NATA menggunakan sepeda motor milik Sdr. EDI NATA Als NATA sendirian, kemudian sekira pukul 12.30 WIB sesampainya di warung milik Saksi Korban MISNAN Bin Mulyo Taruno (Alm) Als MISNAN di Jl. Mandau KM 21 Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, terdakwa dan Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG mendatangi warung milik Saksi Korban MISNAN Bin Mulyo Taruno (Alm) untuk membeli bensin sedangkan Sdr. EDI NATA Als NATA pergi sendirian untuk mencari target sepeda motor milik orang lain yang akan diambil, tidak lama kemudian Sdr. EDI NATA Als NATA menghubungi terdakwa dan memberitahukan tentang lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban MISNAN Bin MULYO TARUNO (Alm) yang terparkir di depan rumah Saksi Korban MISNAN Bin MULYO TARUNO (Alm), selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban MISNAN Bin MULYO TARUNO (Alm) tersebut lalu terdakwa langsung turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi milik Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG dan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban MISNAN Bin MULYO TARUNO (Alm) tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban MISNAN Bin MULYO TARUNO (Alm) dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. EDI NATA Als NATA sedangkan Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG tetap berada di sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban MISNAN Bin MULYO TARUNO (Alm) tersebut dengan cara mendorongnya, lalu Saksi Korban MISNAN Bin MULYO TARUNO (Alm) yang tiba-tiba mengetahui hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG sambil berteriak “MALING, MALING, MALING” selanjutnya Saksi MINARDI Bin PARJO Als MINAR dan Saksi IKHPAN AFFANDI Bin LEGIMAN Als IKHFAN yang mendengar teriakan Saksi Korban MISNAN Bin MULYO TARUNO (Alm) tersebut ikut mengejar terdakwa dan Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG dimana kemudian terdakwa dan Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG berhasil dilakukan penangkapan dikarenakan terdakwa dan Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG terjatuh dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Sdr. ANDRE ARITONANG Als ARITONANG, selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi Korban MISNAN Bin MULYO TARUNO (Alm) melaporkannya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Misnan Bin Mulyotaruno (Alm) Als Misnan :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 12.30 Wib telah terjadi pencurian di rumah saksi di KM 21 Mandau Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi. Namun baru saksi ketahui setelah warga masyarakat berhasil menangkap Terdakwa dan seorang temannya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Supra X-125 berwarna merah No. Pol BM 4931 OJ;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi adalah sebuah kunci T;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang ketika saksi sedang berada di rumah dan melihat ke arah depan rumah, saksi menjadi terkejut karena sepeda motor milik saksi yang terparkir sedang didorong oleh seseorang yang kemudian mengotak-atik kunci kotak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan mengetahui hal tersebut, saksi langsung mengejar orang tersebut dan berteriak dengan mengatakan “*maling ... maling maling....*” sehingga warga masyarakat yang mendengar teriakan tersebut langsung membantu saksi menangkap Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami kekerasan fisik akibat dari pencurian tersebut, karena Terdakwa dan temannya pada saat itu langsung melarikan diri;

2. Saksi Minardi Bin Parjo Als Minar :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi di KM 21 Mandau Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, namun baru saksi ketahui setelah warga masyarakat berhasil menangkap Terdakwa dan seorang temannya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Supra X-125 berwarna merah No. Pol. BM 4931 OJ.
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi adalah sebuah kunci T;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang ketika saksi Misnan sedang berada di rumah dan melihat ke arah depan rumah, saksi Misnan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut karena sepeda motor milik saksi yang terparkir sedang didorong oleh seseorang yang kemudian mengotak-atik kunci kotak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan mengetahui hal tersebut, saksi Misnan langsung mengejar orang tersebut dan berteriak dengan mengatakan "*maling ... maling ... maling...*" sehingga Saksi yang mendengarkan teriakan tersebut bersama-sama dengan warga masyarakat yang mendengar teriakan tersebut langsung membantu saksi Misnan menangkap Terdakwa dan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 12.30 Wib di depan rumah saksi Misnan di KM 21 Mandau Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil bersama-sama dengan sdr.Andre Aritonang dan sdr.Edi Nata;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai orang yang mengawasi atau yang melihat-lihat orang yang ada di sekitar rumah dan sdr.Andre Aritonang sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T. Sedangkan Nata yang menentukan dimana Terdakwa dan sdr.Andre Aritonang mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Supra X-125 berwarna merah No. Pol. BM 4931 OJ.
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kunci T tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa dapatkan dari sdr.Edi Nata;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut sudah ada perencanaan sebelumnya antara Terdakwa dengan sdr.Andre Aritonang dan sdr.Edi Nata;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015, ketika Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Andre Aritonang dan sdr.Edi Nata lalu terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Daerah Desa Sekijang. Selanjutnya dari Desa Sukaramai dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna ungu tanpa nomor polisi milik sdr.Andre Aritonang, Terdakwa dan sdr.Andre Aritonang berangkat menuju ke Desa Sekijang, sedangkan sdr.Edi Nata berangkat dengan menggunakan sepeda motor sendirian. Sesampainya di sebuah warung di Jl. Mandau KM 21 Desa Sekijang, Terdakwa dan sdr.Andre Aritonang mendatangi warung milik saksi Misnan untuk membeli bensin. Sedangkan sdr.Edi Nata pergi mencari target lain. Tidak berapa lama kemudian, sdr.Edi Nata menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memberitahukan tentang sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam No. Pol. BM 4931 OJ yang terparkir di depan rumah saksi Misnan. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan sdr.Andre Aritonang, kemudian langsung mendekati sepeda motor tersebut, lalu sdr.Andre Aritonang langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi Misnan dan Terdakwa tetap mengawasi situasi di tempat tersebut, lalu Tanpa seizin dan sepengetahuan dan pemiliknya, sdr.Andre Aritonang langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah kunci kontak menjadi rusak, lalu sdr.Andre Aritonang langsung mendorong sepeda motor tersebut. Setelah beberapa saat mendorong, saksi Misnan yang melihat sdr.Andre Aritonang mendorong sepeda motor langsung melakukan pengejaran dan berteriak dengan mengatakan “*maling ma'ing maling....*” mendengarkan teriakan tersebut, warga masyarakat langsung mengamankan Terdakwa dan sdr.Andre Aritonang dan membawa Terdakwa dan sdr.Andre Aritonang ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 R warna merah hitam No. Pol. BM 4931 OC, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz tanpa nomor polisi warna ungu beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kunci T.
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru merah.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tery Alfano Laksano Sitanggang masih berusia 15 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL 563.0116298 yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga No. 1401122809120001 Atas Nama Kepala Keluarga Irwan Sitanggang;
- Berawal pada Hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre Aritonang (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.Edi Nata (dalam daftar pencarian orang) bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya berangkat dari Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi milik sdr. Andre Aritonang yang dikendarai oleh sdr. Andre Aritonang berboncengan dengan terdakwa



sedangkan sdr.Edi Nata menggunakan sepeda motor milik sdr.Edi Nata sendiri, kemudian sekira pukul 12.30 Wib sesampainya di warung milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) di Jl. Mandau KM 21 Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, terdakwa dan sdr. Andre Aritonang mendatangi warung milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) untuk membeli bensin sedangkan sdr.Edi Nata pergi sendiri untuk mencari target sepeda motor milik orang lain yang akan diambil, tidak lama kemudian sdr.Edi Nata menghubungi terdakwa dan memberitahukan tentang lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) yang terparkir di depan rumah Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm);

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre Aritonang mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut lalu terdakwa langsung turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi milik sdr. Andre Aritonang dan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh sdr.Edi Nata sedangkan sdr. Andre Aritonang tetap berada di sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut dengan cara mendorongnya;
- Bahwa Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) yang tiba-tiba mengetahui hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sdr. Andre Aritonang sambil berteriak “Maling....maling.....maling.....” selanjutnya Saksi Minardi Bin Parjo dan Saksi Ikhpian Affandi yang mendengar teriakan Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut ikut mengejar terdakwa dan sdr. Andre Aritonang dimana kemudian terdakwa dan sdr. Andre Aritonang berhasil dilakukan penangkapan dikarenakan terdakwa dan sdr. Andre Aritonang terjatuh dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh sdr. Andre Aritonang, selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) melaporkannya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kemuka persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
5. Yang dilakukan oleh anak ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERY ALFANO LAKSANO SITANGGANG** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikny, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre Aritonang (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.Edi Nata (dalam daftar pencarian orang) bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya berangkat dari Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi milik sdr. Andre Aritonang yang dikendarai oleh sdr. Andre Aritonang berboncengan dengan terdakwa sedangkan sdr.Edi Nata menggunakan sepeda motor milik sdr.Edi Nata sendirian, kemudian sekira pukul 12.30 Wib sesampainya di warung milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) di Jl. Mandau KM 21 Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, terdakwa dan sdr. Andre Aritonang mendatangi warung milik Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) untuk membeli bensin sedangkan sdr.Edi Nata pergi sendirian untuk mencari target sepeda motor milik orang lain yang akan diambil, tidak lama kemudian sdr.Edi Nata menghubungi terdakwa dan memberitahukan tentang lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) yang terparkir di depan rumah Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre Aritonang mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut lalu terdakwa langsung turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi milik sdr. Andre Aritonang dan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh sdr.Edi Nata sedangkan sdr. Andre Aritonang tetap berada di sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut dengan cara mendorongnya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) yang tiba-tiba mengetahui hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sdr. Andre Aritonang sambil berteriak “Maling....maling.....maling.....” selanjutnya Saksi Minardi Bin Parjo dan Saksi Ikhpan Affandi yang mendengar teriakan Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut ikut mengejar terdakwa dan sdr. Andre Aritonang dimana kemudian terdakwa dan sdr. Andre Aritonang berhasil dilakukan penangkapan dikarenakan terdakwa dan sdr. Andre Aritonang terjatuh dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh sdr. Andre Aritonang, selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) melaporkannya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 R warna merah hitam No. Pol. BM 4931 OC tersebut yang merupakan milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 R warna merah hitam No. Pol. BM 4931 OC tersebut, tanpa seizin Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre Aritonang mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut lalu terdakwa langsung turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi milik sdr. Andre Aritonang dan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh sdr.Edi Nata sedangkan sdr. Andre Aritonang tetap berada di sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut dengan cara mendorongnya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) yang tiba-tiba mengetahui hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sdr. Andre Aritonang sambil berteriak “Maling....maling.....maling.....” selanjutnya Saksi Minardi Bin Parjo dan Saksi Ikhpan Affandi yang mendengar teriakan Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut ikut mengejar terdakwa dan sdr. Andre Aritonang dimana kemudian terdakwa dan sdr. Andre Aritonang berhasil dilakukan penangkapan dikarenakan terdakwa dan sdr. Andre Aritonang terjatuh dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh sdr. Andre Aritonang, selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) melaporkannya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre Aritonang mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut lalu terdakwa langsung turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi milik sdr. Andre Aritonang dan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh sdr.Edi Nata sedangkan sdr. Andre Aritonang tetap berada di sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna merah hitam Nomor Polisi BM 4931 OC milik Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) tersebut dengan cara mendorongnya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) yang tiba-tiba mengetahui hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sdr. Andre Aritonang sambil berteriak “Maling....maling.....maling.....” selanjutnya Saksi Minardi Bin Parjo dan Saksi Ikhpan Affandi yang mendengar teriakan Saksi Korban Misnan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo Taruno (Alm) tersebut ikut mengejar terdakwa dan sdr. Andre Aritonang dimana kemudian terdakwa dan sdr. Andre Aritonang berhasil dilakukan penangkapan dikarenakan terdakwa dan sdr. Andre Aritonang terjatuh dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna ungu tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh sdr. Andre Aritonang, selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi Korban Misnan Bin Mulyo Taruno (Alm) melaporkannya ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa Tery Alfano Laksano Sitanggung masih berusia 15 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL 563.0116298 yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga No. 1401122809120001 Atas Nama Kepala Keluarga Irwan Sitanggung dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Hakim berpendapat lain dengan tuntutan Penuntut Umum, karena lamanya tuntutan pidana tersebut menurut Hakim sangatlah berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa efek jera terhadap anak tidak selamanya harus dijatuhi pidana yang sangat lama, akan tetapi cukup diberi pembelajaran dan dibina sehingga dapat menginsafi dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dan memberikan rasa keadilan kepada korban maupun Terdakwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka apa yang akan diputuskan dalam amar dibawah ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa maupun kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 R warna merah hitam No. Pol. BM 4931 OC, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz tanpa nomor polisi warna ungu beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru merah, maka telah berdasarkan hukum diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERY ALFANO LAKSANOSITANGGANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 R warna merah hitam No. Pol. BM 4931 OC, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz tanpa nomor polisi warna ungu beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah kunci T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru merah.
dipergunakan dalam perkara lain.
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **15 DESEMBER 2015** oleh **AHMAD FADIL,SH** sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri **EKO SUPRAMURBADA,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anak,

AHMAD FADIL, SH

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI,SH